

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam Undang-Undang perkawinan menganut asas monogami, seperti yang tertera dalam Pasal 3 Ayat (1), namun dalam keadaan tertentu poligami di benarkan, tentu dengan alasan yang kuat serta dengan syarat-syarat yang lengkap dan harus mampu berlaku adil dengan anak-anak dan isteri-isterinya. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan poligami tersebut adalah mendapatkan izin dari isteri pertama dan Pengadilan Agama. Menurut KHI, suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika perkawinan dilakukan tanpa izin dari perkawinan agama, perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI). Dalam hal ini sudah dijelaskan bahwa jika suami ingin menikah lagi harus mendapatkan izin dari isteri pertama, jika tidak mempunyai izin maka Pengadilan Agama tidak akan mengabulkan permohonan tersebut. Meskipun pernikahan dapat terjadi secara agama, namun tidak mendapatkan pengakuan di mata hukum. Dan Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan menikah lagi apabila beralasan sesuai dengan yang tercantum di Pasal 57 KHI. Akan tetapi jika suami sudah memenuhi syarat dalam berpoligami tetapi isteri tidak mau memberikan izin untuk berpoligami dengan alasan yang tidak jelas, maka suami isteri tersebut dapat mengajukan bandeng kasasi di pengadilan (Pasal 59 KHI).

Jika perkawinan (poligami) dilakukan tanpa izin isteri pertama dan Pengadilan Agama, maka pernikahan tersebut tidak sah atau pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI). Jika seorang suami telah melanggar ketentuan Pasal 56 KHI isteri pertama dapat menuntut untuk mengajukan pembatalan pernikahan yang dilakukan dengan putusan pengadilan, dengan adanya putusan pengadilan sebuah perkawinan yang sudah tidak terjadi dianggap tidak pernah ada. Dari segi hukum pidana, jika suami menikah lagi tanpa izin isteri bisa dijerat dengan Pasal (umum) 279 KUHPidana, hukunya maksimal 5 tahun penjara. Serta JO Pasal (khusus) 284 KUHP yaitu pelaku pidana perzinaan diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan, dan dipertegas dengan surat erderan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2016 Tentang pemberlakuan rumusan masalah hasil pleno kamar Mahkamah Agung 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan.

B. SARAN

1. Apabila suami ingin berpoligami maka harus bertunduk pada ketentuan yang berlaku.
2. Diharapkan masyarakat agar memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 bagi yang tunduk pada Undang-Undang Perkawinan ini.
3. Pemerintah harus mensosialisasikan ketentuan yang berlaku.